



# BAB I

# PENDAHULUAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.

Arbitrase merupakan salah satu masalah aktual dan menarik untuk dibicarakan dalam kaitan dengan dunia bisnis yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Dikatakan demikian karena, dalam dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional, pelaku usaha dalam kontrak bisnisnya umumnya lebih menyukai lembaga arbitrase dari pada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Alasan konvensional yang selalu dikedepankan adalah bahwa, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tersebut selain dijamin kerahasiannya, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan masalah-masalah prosedural dan administratif, juga para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil. Kecuali itu, para pihak dapat memilih hukum apa yang akan ditetapkan untuk menyelesaikan masalahnya, proses serta tempat penyelenggaraannya. Satu hal yang lebih penting lagi, adalah putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara atau prosedur prosedur yang

sederhana dan dapat langsung dilaksanakan.<sup>1</sup>

Dalam praktek, apa yang disebutkan di atas tidak sepenuhnya benar, oleh karena kadang-kadang penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, dapat lebih cepat atau lebih murah jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, sehingga satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat konfidensialnya, karena putusannya tidak dipublikasikan. Sekalipun demikian, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase saat ini masih lebih diminati dari pada cara litigasi terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional atau asing<sup>2</sup>. Suatu sengketa bisnis yang diajukan oleh para pihak melalui lembaga arbitrase seperti halnya pengadilan selalu diakhiri dengan putusan, dan putusan tersebut harus pula dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Suatu putusan, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, maka putusan arbitrase dan juga putusan pengadilan, mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara yang ditentukan untuk itu. Adapun yang memberi kekuatan

---

<sup>1</sup> Vide *Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandingkan dengan : R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, h.4-6; Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru Tahun 1999*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 7-10; Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, h. 12 ; Sudargo Gautama *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986, h. 1-12; Mardjono Reksodiputro, "Catatan Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase di Indonesia" (makalah yang dibawakan pada seminar tentang Arbitrase, Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 24 dan 25 Oktober 1975); 15 H. Priyatna Abdurrasyid, "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Disputes Resolution ADR/Arbitration) Suatu Tinjauan" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21 (Oktober-November 2002); 8-9.

<sup>2</sup> *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*; Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase*, Bandingkan dengan Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia*, Harifin A. Tumpa, *Arbitrase dan Permasalahannya di dalam Praktek Peradilan*, dalam buku *Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya* Mahkamah Agung, Jakarta, 2003 h. 4, dan Setiawan, *Sekilas Memahami Arbitrase*, dalam buku *Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2003 h. 50.

eksekutorial pada putusan arbitrase dan juga putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi : **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Perlu dikemukakan disini, bahwa tidak semua putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa. Hanya putusan yang bersifat condemnatoir atau penghukuman untuk memenuhi prestasi saja, yang dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Sedangkan putusan declaratoir yaitu yang bersifat menyatakan atau menerangkan apa yang sah, dan putusan constitutif yaitu yang bersifat meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Sebab, kedua jenis putusan terakhir ini tidak memuat adanya hak atau suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan pihak lawannya, oleh karena itu tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Suatu putusan arbitrase, demikian pula putusan Hakim dapat dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang kalah. Apabila suatu putusan telah dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang kalah, atau dengan perkataan lain prestasinya telah dipenuhi, maka selesailah sudah persoalannya. Akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa meskipun putusan sudah ada, pihak yang kalah, tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela. Dalam hal yang demikian, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri, agar putusan

tersebut dapat dilaksanakan secara paksa (*execution forcee*).

Dari uraian di atas, jelaslah diketahui bahwa pelaksanaan putusan arbitrase atau putusan hakim pada hakikatnya tidak lain merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut<sup>3</sup>. Untuk melaksanakan suatu putusan secara paksa atau eksekusi peran pengadilan negeri tidak dapat diabaikan. Perlu dikemukakan disini, bahwa hukum acara perdata kita sebagaimana terdapat dalam HIR Rbg, tidak memuat pengaturan perihal eksekusi atau pelaksanaan putusan asing. Yurisprudensi pada umumnya mengikuti penggarisan sebagaimana terdapat dalam pasal 436 Rv. Menurut ketentuan pasal ini, pada dasarnya suatu putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di negara kita, demikian halnya dengan putusan arbitrase asing. Eksekusi suatu putusan hakim asing atau arbitrase asing, hanya dimungkinkan dalam hal antara negara kita dengan negara asing tersebut, terdapat suatu perjanjian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan, yang lazim dikenal sebagai perjanjian tentang *Recognition and Enforcement of Foreign Judgements*.<sup>4</sup>

Pendirian di atas, didasarkan pada suatu doktrin yang menyatakan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 210., M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, h. 5.

<sup>4</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h. 39.; Bandingkan dengan R. Subekti, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing" dalam R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1992, h. 81; Ny. S.U.T Girsang, *Arbitrase*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1992, Jilid II, h. 17. Sidik Suraputra, "Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia" (makalah yang dibawakan pada seminar tentang Arbitrase Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 24 dan 25 Oktober 1975), 6.

bahwa yurisdiksi peradilan ditentukan oleh batasan-batasan kedaulatan atau wilayah kekuasaan negara, doktrin ini dikenal dengan nama *Principle of Territorial Sovereignty*. Asas ini hanyalah mengakui kekuasaan kehakiman dari alat-alat negara yang bersangkutan itu sendiri dan tidak dari negara lain<sup>5</sup>.

K.D. Kerameus menyatakan bahwa apabila kita berhadapan dengan suatu putusan hakim asing, umumnya ada empat aspek yang harus kita perhatikan. Aspek pertama berkenaan dengan persoalan tentang adanya putusan itu sebagai suatu fakta. Dalam hubungan ini kita lalu berbicara tentang *factual effect* suatu putusan. Aspek kedua berhubungan dengan persoalan tentang kekuatan pembuktian suatu putusan hakim, *evidentiary effect* suatu putusan. Aspek ketiga berkenaan dengan kekuatan mengikat *gezag van gewijsde* suatu putusan. Sampai sejauh manakah kekuatan mengikat suatu putusan hakim asing, dan sejauh manakah nilai yang akan kita berikan terhadap suatu putusan hakim asing. Di sini kita berhadapan dengan *binding effect* suatu putusan hakim asing. Aspek keempat berhubungan dengan masalah apakah suatu putusan hakim asing dapat diberi kekuatan eksekutorial. Kita lalu berbicara perihal *executing effect* suatu putusan hakim asing<sup>6</sup>. Sehubungan mengenai pengakuan (*Recognition*) terhadap suatu putusan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> K.D. Kerameus, *Improving the procedures for the recognition and enforcement of foreign judgment and arbitral awards*, dalam Justice and Efficiency, The World Conference on Procedural Law, Utrecht 1987, TMC, Asser Institute, The Hague 1989, h. 230, dikutip dari Setiawan, Aneka Masalah Hukum, h. 40-41; Setiawan Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Asing, *Varia Peradilan* No.13, (Oktober 1986), 126 dst : Bandingkan dengan Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987, h. 302-310.

hakim asing, pada umumnya dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 436 Rv. ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa pasal ini hanya melarang mengeksekusi atau melaksanakan suatu putusan hakim asing. Untuk selebihnya diserahkan kepada hakim kita, perihal kekuatan apa yang akan diberikan kepadanya. Hakim harus meneliti kasus demi kasus, sejauhmana akan diberikan kekuatan mengikat (*binding effect*) bagi suatu putusan hakim asing. Pendirian ini merupakan yurisprudensi tetap di Negeri Belanda sejak 1924 yaitu saat dijatuhkannya putusan yang kemudian dikenal dengan nama Bontmantel Arrest.<sup>7</sup> Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pasal 436 Rv, hanya berlaku untuk putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* seperti; menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/ keadaan dan membayar sejumlah uang.<sup>8</sup> Sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* atau *constitutif*, seperti menyangkut status personal seseorang, termasuk bidang hukum kekeluargaan atau kepailitan misalnya, dianggap mengikat karena hal-hal ini hanya mengenai aspek pengakuan putusan asing dan bukan mengenai pelaksanaan putusan (*ten uitvoerlegging*)<sup>9</sup>.

Uraian di atas, mutatis mutandis berlaku bagi putusan arbitrase asing.

---

<sup>7</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum, Ibid.*

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, BPHN, Bandung, 1989, h. 130-134; R. Setiawan *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, h. 15-16.

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Op., cit. h. 292;

Kemungkinan untuk dilaksanakannya (*enforcement*) suatu putusan hakim/ arbitrase asing di negara kita tergantung pada kenyataan apakah antara negara Indonesia dengan negara di mana putusan itu dijatuhkan, terdapat suatu perjanjian tentang pelaksanaan putusan, atau apakah negara kita bersama-sama dengan negara di mana putusan itu dijatuhkan, sama-sama terikat dalam suatu konvensi tentang pelaksanaan putusan<sup>10</sup>

Sampai sekarang, negara kita baru meratifikasi dan mengakui dua konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sehingga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, yaitu *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* atau *ICSID Convention*, dan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau *New York Convention 1958*<sup>11</sup>. ICSID Convention diprakarsai oleh *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dan telah diratifikasi atau disahkan berlakunya oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968, tentang persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal, tanggal 29 Juni 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852). Konvensi ini juga sering disebut dengan

---

<sup>10</sup> Setiawan, Loc. cit.

<sup>11</sup> Gunawan Wijaya and Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 110.



Konvensi Bank Dunia atau *World Bank Convention*.<sup>12</sup> *Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958* atau yang lebih dikenal dengan New York Convention 1958 merupakan suatu konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil, di luar territorial atau wilayah negara di mana putusan tersebut akan dilaksanakan.

Adapun sejarah timbulnya Konvensi New York 1958 didahului oleh *The Geneva Convention of Execution of Foreign Awards*, dari tahun 1927. Penggunaan arbitrase perdagangan internasional meningkat jumlahnya, dalam masa-masa setelah perang dunia I. Keadaan ini mendorong *Internasional Chamber of Commerce (ICC)*, yang berpusat di Paris untuk mengadakan suatu konvensi internasional yang bertujuan, untuk meniadakan salah satu rintangan terbesar bagi perkembangan arbitrase, yakni kesulitan dalam pelaksanaan putusan-putusannya, khususnya yang melintasi batas negara. Inisiatif ICC tersebut, kemudian diambil alih Liga Bangsa-Bangsa. Upaya yang dilakukan badan dunia yang disebut terakhir ini, menghasilkan *The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923* yang merupakan cikal bakal *The Geneva Convention on Execution of Foreign Awards*, dari tahun 1927<sup>13</sup>.

Negara kita dalam statusnya sebagai wilayah jajahan Belanda pada waktu itu, juga terkait pada Konvensi Jenewa 1927, yang peraturan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

pelaksanaannya dituangkan dalam Stbl. 1933 Nomor 132 Jo 133 (mulai berlaku tanggal 28 April 1933) perihal "*Voorzgingen voor Indonesie ter Uitvoering van het verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in het buiteland gewezzen scheidsrechter lijke uitspraken van, 26 September 1927*".

Setelah negara kita menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka timbul suatu persoalan hukum, apakah negara kita masih terikat dengan Konvensi Jenewa 1927. Menurut Sudargo Gautama, Konvensi Jenewa 1927 tersebut masih tetap berlaku untuk negara Indonesia, sebab Konvensi ini belum secara tegas dicabut oleh Pemerintah Indonesia, dan juga berdasarkan asas-asas mengenai peralihan kekuasaan negara serta hukum internasional. Sedangkan menurut Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang dahulu diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda atau oleh pemerintah Belanda atas nama Hindia Belanda, tidak otomatis beralih kepada Republik Indonesia, tetapi harus diperbaharui, adalah sukar bagi pengadilan kita untuk memberlakukan konvensi tersebut dalam soal pelaksanaan putusan arbitrase di negara asing<sup>14</sup>.

Mahkamah Agung dalam Putusannya No.2944 K/pdt/1983 tanggal 29 Nopember 1984 dalam kasus PT. Nizwar menegaskan bahwa : Mahkamah Agung tidak dapat menerima berlakunya prinsip *state succession* yang menyatakan bahwa negara bekas jajahan secara otomatis sesuai stelsel pasif, terikat pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah diadakan oleh

---

<sup>14</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, Op. Cit. 34-35.

negara penjahannya.<sup>15</sup> Z. Asikin Kusumah Atmadja, dalam seminar sehari arbitrase yang diadakan di Jakarta pada tanggal 18 November 1988 mengemukakan, semoga menjadi jelas bahwa peraturan pelaksanaan bagi Keppres No. 34 Tahun 1981 tanggal 15 Agustus 1981 adalah perlu, terutama karena pelaksanaan putusan arbitrase asing sesuai New York Convention 1958 di Indonesia masih merupakan hal yang baru sehingga peraturan khusus akan lebih melancarkan pelaksanaan putusan badan arbitrase asing<sup>16</sup>. Dengan lahirnya PERMA No.1 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), maka perbedaan pendapat tentang apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan secara teoritis dan normatif telah diakhiri, sebab Undang-undang Arbitrase tersebut, telah secara tegas mengatur perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional atau asing sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 sampai dengan 69.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional atau Asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2499 K/Pdt/1983 tanggal 29 Nopember 1984 dalam *Eksekusi Putusan Arbitrase Asing*, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung, 1989 h. 26. Bandingkan dengan Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, h. 284.

<sup>16</sup> Z. Asikin Kusumah Atmadja, *Konvensi/Ratifikasi dan Eksekusi Putusan Arbitrase*, (Makalah dalam seminar sehari Arbitrase, Jakarta, 16 Nopember 1988, terdapat dalam *Eksekusi Putusan Arbitrase Asing*), h.4.

putusan arbitrase internasional atau asing tersebut hanya dapat di akui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terikat perjanjian bilateral atau multilateral (asas resiprositas).
- b. Termasuk ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Telah memperoleh eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Jika negara Republik Indonesia sebagai pihak harus memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ditentukan pula bahwa, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan (deponir/deposit) oleh arbiter atau kuasanya, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan permohonan tersebut harus disertai dengan :

- a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase Internasional dan naskah terjemahan resminya.
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan dan naskah terjemahan resminya.
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara mana putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral, maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia, perihal pengakuan

dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Setiap putusan arbitrase menurut ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-undang arbitrase, harus dibubuhi suatu titel eksekutorial seperti halnya putusan hakim yaitu kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase tersebut, harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri di tempat dijatuhkannya putusan tersebut, dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, apabila mengenai putusan arbitrase nasional, atau kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut mengenai putusan arbitrase asing atau internasional. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal putusan arbitrase nasional, dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila menyangkut putusan arbitrase asing atau Internasional, atau oleh Mahkamah Agung, jika menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak, lazim disebut dengan pemberian eksekuator (*exequatoir, leave for enforcement*). Konvensi New York 1958 sendiri tidak menentukan siapa yang berwenang untuk memberikan *execuatoir* tersebut.

Tampaknya, disini Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengikuti sistem eksekuator

sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968, Tentang Persetujuan atas *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other State (ICSID)*. Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tersebut, menentukan bahwa, untuk melaksanakan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini antara Republik Indonesia dan warga negara asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

Menurut Yurisprudensi Indonesia, pemberian eksekutur tidak terikat pada suatu acara tertentu. Terhadap pemberian eksekutur tersebut tidak dapat dipakai sebagai upaya hukum, baik perlawanan, banding, maupun kasasi, keberatan hanya dapat dilakukan kepada atasan dalam rangka tugas pengawasan<sup>18</sup>. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah melakukan pemeriksaan substantif atas persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 huruf a, b dan c Undang-undang arbitrase di atas, dapat menjatuhkan putusan yang merupakan perintah pelaksanaan putusan arbitrase Internasional, atau putusan yang sifatnya menolak pelaksanaan putusan arbitrase Internasional tersebut. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a Undang-undang arbitrase yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

---

<sup>17</sup> Setiawan, Op, cit, 55.

<sup>18</sup> Z. Asikin Kusumadi Atmadja, Op, cit, 5, Bandingkan dengan pasal 453. RV.

Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d Undang-undang arbitrase, yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Dalam hal yang demikian, maka atas permintaan pemohon kasasi, Mahkamah Agung wajib memutuskan kasasi tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Berbeda dengan putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia, sebagai salah satu pihak dalam sengketa. Apabila Mahkamah Agung menolak untuk memberikan eksekutur, maka tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan. Demikian secara tegas diatur dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-undang arbitrase.

Adapun jumlah perkara arbitrase asing yang masuk kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tahun 1990 sampai dengan tahun 2004, atau sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mencapai 32 buah perkara. Dari 32 perkara tersebut yang sudah dieksekusi sebanyak 23 buah perkara. Putusan yang sudah dieksekusipun ada sebagian yang sudah dilaksanakan eksekusinya secara tuntas, tapi ada juga yang tidak tuntas, yaitu eksekusinya ditunda karena berbagai hal, seperti adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase, atau

gugatan perdata. Jadi, kebanyakan putusan arbitrase asing tersebut, belum dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan. Bagaimana tata cara pelaksanaan putusan dan apa saja kendalanya, serta berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apa dasar pemikiran pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia ?.
- b. Bagaimana kewenangan lembaga peradilan Indonesia terhadap eksistensi putusan arbitrase asing ?.
- c. Apakah praktek eksekusi putusan arbitrase asing oleh pengadilan sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ?.

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui gambaran terhadap putusan arbitrase asing, apabila hendak dilaksanakan oleh lembaga peradilan di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam praktek di Indonesia.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis.



- b. Sebagai masukan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan hukum, yang sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berubah, baik pada tataran nasional maupun internasional.
- c. Sebagai acuan bagi para pihak yang berperkara, dan memilih jalur penyelesaian melalui arbitrase.

#### 4. Metodologi Penelitian

##### a. Pendekatan Masalah

Tugas ilmu hukum dogmatik antara lain deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif<sup>19</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Sebagai penelitian hukum, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statuta approach*), yakni mengkaji substansi undang-undang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Juga dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum dan pendekatan kasus (*case approach*) adalah kajian terhadap kasus menyangkut putusan arbitrase asing di Indonesia.

##### b. Bahan Hukum.

Sebagai suatu kegiatan penelitian hukum, maka bahan-bahan yang

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)*, Makalah disampaikan pada Penataran Metode Penelitian Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali 24-25 Nopember 1994 : 8

akan digunakan meliputi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah wewenang (*authoritative*) seperti perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum diluar bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik dan substansi penelitian. Bahan hukum diperoleh dengan mengadakan penelusuran atau studi bahan-bahan pustaka di perpustakaan, lembaga pemerintahan, internet, seminar dan sebagainya. Setelah semua bahan hukum tersebut dihimpun, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya, berupa pandangan, konsep, teori dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan substansi permasalahan. Semua materi tersebut dicatat pada kartu-kartu (*Card System*) yang telah disiapkan. Kartu-kartu tersebut disusun berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut maka bahan-bahan hukum disusun dan dianalisis menurut konsep-konsep dan teori-teori yang relevan, untuk mencari hubungan antara satu dengan lainnya, dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif, sehingga dapat mendiskripsikan hasil penelitian. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan mengadakan studi lapangan ke instansi-instansi terkait terutama lembaga peradilan, untuk mengadakan pengamatan secara langsung atau mengadakan wawancara bila dibutuhkan. Melalui langkah-langkah

tersebut diharapkan akan ditemukan jawaban secara ilmiah atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

### c. Analisis Bahan hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara menghubungkannya dengan konsep-konsep, teori-teori serta kasus-kasus yang terjadi di bidang arbitrase, khususnya eksekusi putusan arbitrase asing. Dengan menganalisis bahan hukum, maka diharapkan menghasilkan pemikiran yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, secara ilmiah.

## 5. Kajian Pustaka.

Istilah Arbitrase merupakan terjemahan dari bahasa Latin (*Arbitrase*) yang artinya adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan. Di dalam bahasa Inggris dikenal istilah *arbitration* sedangkan dalam bahasa Belanda dipakai istilah *arbitrage*. Dalam bahasa Indonesia digunakan istilah “*Perwasitan*” sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Basuki Rekso Wibowo, istilah arbitrase lebih tepat dibandingkan istilah perwasitan, sebab di Indonesia istilah tersebut telah digunakan secara baku, dalam Undang-undang arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999). Selanjutnya ditegaskan bahwa, dari segi etimologi maupun cara pengucapannya, istilah arbitrase nampak lebih sesuai dengan istilah aslinya. Lagi pula istilah arbitrase, dengan berbagai varian, cara penulisannya, telah merupakan istilah yang diterima dan

digunakan secara internasional.<sup>20</sup>

Forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, lebih banyak dikenal dalam perdagangan internasional, karena para pihak berusaha untuk melepaskan diri dari yurisdiksi badan peradilan biasa (umum). Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Biasanya mereka memilih orang yang ahli dalam bidangnya. Mungkin saja mereka yang dipilih sebagai arbiter tersebut bukan sarjana, misalnya tentang sengketa real estate. Disamping para pihak memilih sendiri arbiter yang mereka inginkan, mereka juga dapat memilih forum (*choice of law*), yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa mereka. Intinya arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar proses peradilan umum atas kehendak para pihak yang bersengketa dalam bisnis internasional maupun nasional.

H.A.S Natabaya dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa, sengketa komersial terutama yang bersifat internasional, pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase internasional. Pihak asing pada umumnya merasa enggan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan di negara tuan rumah (*host country*) karena sangat diragukan independensi dan obyektivitasnya, dalam memutuskan sengketa. Terdapat kecenderungan umum bahwa, dalam sengketa dagang yang berdimensi internasional, pengadilan negara setempat lebih memihak pada kepentingan pihak yang berasal dari

---

<sup>20</sup> Basuki Rekso Wibowo : *Prinsip-prinsip Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia* Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2003, h.16.

negara yang bersangkutan. Kecenderungan tersebut merupakan refleksi dari apa yang dinamakan sebagai *parochial concep*.<sup>21</sup> Tinneke Louise Tuegeh Longdong, dalam kesimpulan disertasinya menegaskan bahwa, putusan arbitrase asing dapat dijalankan di wilayah Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum yang berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk melindungi segi dasar dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, sebelum Konvensi New York diratifikasi, terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara para pakar. Persoalan yang paling banyak diperdebatkan orang adalah, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, tidak dapat diterapkan sebelum ada peraturan pelaksanaannya. Akhirnya Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, yang mencoba menjawab serta mengisi kekosongan dari apa yang dikatakan sebagai “peraturan pelaksanaan” untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, ditegaskan bahwa yang diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penanganan yang dimaksud disini adalah :

---

<sup>21</sup> H.A.S. Natabaya dikutip dari Basuki Rekso Wibowo : 18.

<sup>22</sup> Tinneke Louise Tuegeh Longdong dikutip dari Basuki Rekso Wibowo : 19

1. Pendaftaran (deponir) permohonan eksekusi tentang arbitrase asing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan pasal 317 HIR atau pasal 705 Rbg.
2. Mengirimkan berkas permohonan tersebut kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh eksekutor dalam waktu 14 hari setelah permohonan tersebut diterima, dengan disertai :
  - a. Asli putusan atau turunan arbitrase asing yang diotentikasi tersebut, sesuai ketentuan otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya sesuai dengan hukum Indonesia.
  - b. Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang merupakan dasar putusan arbitrase asing yang telah diotentikasi, serta terjemahan resminya menurut hukum Indonesia.
  - c. Keterangan dari perwakilan Diplomatik Indonesia di negara, dimana putusan arbitrase tersebut diberikan yang menyatakan bahwa negara pemohon tersebut secara bilateral, atau secara bersama-sama terikat dalam suatu konvensi internasional mengenai pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing dengan pihak Indonesia (pasal 5 PERMA No.1 : 1990)

3. Melakukan eksekusi.

Menurut pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 1990, persyaratan suatu putusan arbitrase asing untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia adalah :

1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase atau arbitrase

perorangan disuatu negara, yang dengan Indonesia ataupun bersama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu Konvensi Internasional, tentang pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing, yang dilaksanakan atas dasar timbal balik (resiprositas).

2. Putusan tersebut termasuk ruang lingkup hukum dagang, menurut hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing yang memenuhi syarat tersebut di atas, harus lebih dahulu mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (pasal 3 ayat 40 PERMA No. 1 Tahun 1990). Dari pandangan-pandangan dan rumusan peraturan perundangan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia perlu mendapat kajian-kajian lebih lanjut dari aspek yuridis.

## **6. Sistematika Penulisan.**

Penulisan tesis ini dituangkan dalam lima bab. Pertama-tama tulisan diawali dengan Bab I yang berisikan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dalam bab pendahuluan ini diuraikan pula tentang metode penelitian yang menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam bab I ini merupakan pedoman untuk penulisan bab-bab selanjutnya sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Dengan demikian pada dasarnya penulisan tesis ini, disusun secara sistematis yang rangkaian materinya, dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah.

Kemudian disusul dengan Bab II yang menguraikan tentang pembahasan mengenai latar belakang dan sejarah pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian arbitrase, sejarah arbitrase, klausula arbitrase dan pengangkatan arbiter, putusan arbitrase asing dan asas kedaulatan teritorial, dan dibahas pula tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase.

Lalu Bab III akan menguraikan tentang pelaksanaan dan penolakan putusan arbitrase asing oleh Pengadilan Negeri. Di dalam bab ini akan dibahas juga mengenai jenis-jenis arbitrase, masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, kemudian mengenai penolakan dan pembatalan putusan asing.

Bab IV berisikan tentang beberapa kasus pelaksanaan putusan arbitrase asing oleh Pengadilan Negeri, dan dibahas pula mengenai tahap penyerahan dan pendaftaran putusan, tahap pemberian eksekutur, tahap pelaksanaan atau eksekusi putusan, penolakan dan pembatalan putusan arbitrase asing dan di dalam bab ini juga dibahas mengenai analisis kasus.

Akhirnya Bab V sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan dari uraian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan, sementara saran merupakan tawaran solusi atas permasalahan yang telah dibahas, agar permasalahan dapat diselesaikan secara benar.





## BAB II

# DASAR PEMIKIRAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

## BAB II

### DASAR PEMIKIRAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

#### 1. Pengertian Arbitrase.

Perkataan arbitrase atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage/schiedspruch* (Jerman), *arbitrage* (Francis), secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *arbitrarer* atau *arbitrari* (Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>23</sup> Ada beberapa istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut arbitrase ini, seperti: wasit/perwasitan, hakim/peradilan swasta, di samping istilah arbitrase sendiri. Dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah arbitrase, karena selain sudah umum dipergunakan, istilah ini dipakai oleh Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut terminologi (istilah) definisi arbitrase tersebut ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Black's Law Dictionary: *Arbitration is a process of dispute resolution which a neutral third party (arbitrator) renders a decision*

---

<sup>23</sup> HMN. Purwasucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1992 h. 1 ; R. Subekti. *Arbitrase Perdagangan*, Op. Cit. I.

- after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard.*<sup>24</sup>
2. Menurut Frank Elkouri dan Edna Alkouri: *Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advanced to except as final and binding.*<sup>25</sup>
3. Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja: *Arbitration is the business community's self regulatory practice of dispute settlement.*<sup>26</sup>
4. Menurut Fockema Andreae: *Arbitrase (arbitrage, Belanda) adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau lebih juru pisah (jadi, tidak oleh hakim) yang harus memutus menurut hukum yang berlaku atau berdasarkan keadilan*<sup>27</sup>
5. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbitrase adalah *cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

Dari beberapa definisi sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat

---

<sup>24</sup> Henry Campbell Black; *Blak's Law Dictionary* (St. Paul Minnesota West Group 1990), h. 105

<sup>25</sup> Frank Elkouri dan Edna Alkouri: *How Arbitration Works*, Washington DC. 1974, dikutip dari R. Subekti: *Arbitrase Perdagangan*, Op. Cit. : 1

<sup>26</sup> Z. Asikin Kusumah Atmadja; *Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Makalah dikutip dari R. Subekti: *Arbitrase Perdagangan*, Op. Cit. : 2.

<sup>27</sup> Fockema Andreae: *Kamus Istilah Hukum terjemahan Saleh Adwinata ed.* Binacipta, Bandung, 1983, h. 33-34.

disimpulkan bahwa ada beberapa karakteristik pokok dari arbitrase tersebut yaitu:

- ada sengketa bisnis,
- ada perjanjian arbitrase (*arbitration clause*),
- penyelesaian sengketa melalui arbiter atau majelis arbitrase baik ad hoc maupun permanen.

## 2. Sejarah Arbitrase.

Menurut sejarahnya, ternyata badan arbitrase ini sebenarnya sudah lama dipraktekkan. Menurut M. Domke, bangsa-bangsa telah menggunakan .cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini sejak zaman Yunani Kuno kemudian berkembang ke zaman keemasan Romawi dan Yahudi (Biblical times) dan negara-negara dagang di Eropa seperti Inggris dan Belanda.<sup>28</sup> Kemudian menyebar lagi ke negara-negara Eropa lainnya. Demikian pula sampai di Amerika Serikat, sebagai akibat berlangsungnya imigrasi besar-besaran orang-orang Eropa ke negara tersebut. Hanya saja, perkembangan arbitrase pada waktu itu masih dalam bentuknya yang sederhana yaitu arbitrase dipergunakan terbatas setelah sengketa terjadi, dan berlaku di kalangan kerabat serta arbiternyapun mereka yang telah dikenal baik dan tidak terikat pada ikatan-ikatan tertentu.<sup>29</sup>

Berbeda halnya dengan arbitrase pada abad pertengahan, karena pada

---

<sup>28</sup> Huala Adotf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1993, h. 1-2.

<sup>29</sup> *Ibid.*

masa ini peranan arbitrase tidak lagi hanya memberikan atau menawarkan jasa-jasa penyelesaian sengketa para pelaku usaha di bidang industri atau perdagangan, melainkan juga penyelesaian sengketa hukum, masalah-masalah yang berada di luar yurisdiksi pengadilan atau menyempurnakan suatu perjanjian yang tidak lengkap.<sup>30</sup>

Di Indonesia sendiri, arbitrase ini mempunyai sejarah yang panjang karena lembaga arbitrase terbukti sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak zaman Belanda seperti dalam RV (Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering S.1847-52 jo. S.1849-63) pasal 615 sampai dengan pasal 651, IIR (Het Herziene Indonesisch Reglement, S.1941-44) pasal 377, dan Rbg. (Rechtsreglement Buitengewesten, S.1927-227) pasal 705. Setelah Indonesia merdeka, lembaga arbitrase ini makin mendapat perhatian, terbukti dengan adanya berbagai pengaturan yang menyangkut perihal arbitrase ini, seperti: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing. Mengenai penanaman modal tanggal 29 Juni 1968, yang memberikan kesempatan bagi upaya penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase.

Ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau *Konvensi New York 1958*, yaitu konvensi Internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

putusan arbitrase asing yang dijatuhkan di luar territorial atau wilayah negara putusan tersebut akan dilaksanakan. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Lembaga arbitrase juga disinggung dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 3 ayat (1) bagian penjelasan yang menyatakan bahwa: *Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perjanjian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan.* Secara institusional diperkuat lagi dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang disponsori oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977, dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 21 Oktober 1993.

Lembaga arbitrase ini, makin kokoh dan terbukti diminati masyarakat bisnis dapat dilihat dari praktek peradilan atau beberapa yurisprudensi yang telah mengakui kompetensi absolut lembaga arbitrase antara lain berikut ini :

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 february 1982 Nomor 2924 K/Sip/1981 dalam perkara Ahju Forestry Company Limited menyatakan bahwa: **Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dengan menyatakan bahwa dalam hal adanya klausula arbitrase, Pengadilan**

**negeri tidak berkuasa mengadili perkara ini.**<sup>31</sup>

- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1988 Nomor 3179 K/Pdt1984 dalam perkara PT. Arpeni Pratama Ocean Line menyatakan bahwa :  
**Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.**<sup>32</sup>
- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1983 Nomor 225K/Sip/1976 dalam perkara PT. Metropolitan Timbers Ltd. :  
menyatakan bahwa : **Perjajian yang memuat klausula arbitrase adalah menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dan tidak digantungkan pada ada tidaknya diajukan eksepsi/ perlawanan dalam pemeriksaan dipersidangan.**<sup>33</sup>

Pada akhirnya, lembaga arbitrase makin mantap dan kuat lagi kedudukannya, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alterlatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

---

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor : 2924 K/Sip/1981 dalam perkara Ahju Forestry melawan Sutomo/Direktur Balapan Jaya dalam buku Ny. Sut Girsang, *Arbitrase*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1992, Jilid I, h. 65. Erman Rajagukguk, *Arbitrase*, Op. Cit. 156-182.

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1988 Nomor : 3179 K/Pdt/1984 dalam perkara PT. Arpeni Pratama Ocean Sine melawan PT. Shorea Mas dalam buku Ny. Sut Girsang, *Arbitrase*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1992, Jilid I, h. 73 ; Erman Rajagukguk, Op. Cit. 213.

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1983 No. 225 K/Sip/1976 dalam perkara Doto Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timbers Ltd. melawan Gapki Trading Co.Ltd. dalam buku Ny. Sut. Girsang, *Arbitrase*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1992, Jilid I, h. 83.; Erman Rajagukguk, Op. Cit. 129.

### 3. Klausula Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.

Undang-undang telah memberikan jaminan kepada para pihak dalam suatu sengketa bisnis, untuk menentukan atau untuk mengatur dalam kontrak bisnis mereka, bahwa apabila timbul sengketa atau mungkin timbul sengketa di kemudian hari, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Hal ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang telah berlaku universal sebagaimana di atur dalam pasal 1338 BW. Dalam hal para pihak telah menyetujui, bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga oleh karenanya mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) bahkan akan mengesampingkan penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dengan perkataan lain Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang, untuk memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, karena perjanjian arbitrase merupakan kewenangan absolut dari lembaga arbitrase. Tentu saja perjanjian yang demikian harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 BW.

Oleh karena suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga mengikat sesuai dengan pasal 1338 BW (*pacta sunt servanda*), maka muncul pendapat yang menyatakan bahwa klausula arbitrase (*arbitration clause*) tersebut, merupakan



publik order, sehingga mengikat secara mutlak dan dengan sendirinya pula mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut<sup>34</sup> Kendatipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa, *pacta sunt servanda*, bukan merupakan publik order (*niet van openbaar orde*), sehingga kalau ada pihak yang mengajukan perkaranya ke sidang pengadilan dan pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, maka arbitrase dianggap gugur sehingga menjadi kewenangan pengadilan.<sup>35</sup> Menurut M. Yahya Harahap, mantan Hakim Agung Republik Indonesia, bahwa paham pertama dianut sebagian besar putusan-putusan dalam tingkat kasasi, sedangkan paham kedua dianut sebagian besar putusan-putusan pengadilan dalam tingkat pertama dan tingkat banding.<sup>36</sup>

Seperti diketahui, bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanyalah mengenai sengketa bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah, kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual (pasal 5 ayat 1 dan 2 jo. pasal 66 b. Undang-undang No. 30 Tahun 1999).

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001., Jilid II, h. 88-89, R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, h. 64.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

Undang-undang arbitrase telah menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka terdapat dua cara untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, para pihak mengikatkan diri sebelumnya untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di masa-masa yang akan datang pada arbitrase. Perjanjian ini biasanya disebut dengan *pactum de compromittendo*. Sedangkan cara kedua, adalah dengan membuat suatu perjanjian tersendiri yang bersisikan persetujuan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang telah ada, kepada arbitrase. Persetujuan seperti ini harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis ini lazim disebut dengan *acta compromis*.<sup>37</sup>

Baik dalam *pactum de compromittendo* maupun dalam *acta compromis*, para pihak dapat bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka, pada suatu arbitrase ad hoc maupun suatu arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc artinya suatu arbitrase yang diadakan untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja, sedangkan arbitrase institusional maksudnya adalah suatu arbitrase permanen yang menerima tugas-tugas penyelesaian sengketa yang ditunjuk serta ditentukan oleh pihak-pihak yang

---

<sup>37</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum, Op.Cit.*; 12-13; M.Yahya Harahap, *Arbitrase Op.Cit.*; 65-66; Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase, Op.Cit.*; 18; Erman Rajagukguk, *Op. Cit.* 15-30.

berperkara, seperti halnya BANI di negara Indonesia.

Berbeda halnya dengan *acta compromis*, maka *penggunaan pactum de compromittendo* dalam praktek banyak menimbulkan kesulitan, bukan saja dari segi hukum pembuktian, akan tetapi terutama dalam rangka eksekusi putusan arbitrase di luar negeri, dalam ruang lingkup Konvensi New York 1958, yang mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Tentang siapakah yang mengangkat dan kapan pula diangkat arbiter dalam hal ini bisa beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, penunjukan arbiter dan tata caranya sudah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi, yaitu penunjukan dengan *pactum de compromittendo*. Dalam praktek, cara ini lazim dipergunakan, dan cara ini merupakan cara yang terbaik dan praktis karena jauh-jauh sebelumnya, sudah ditentukan siapa arbiternya sehingga lebih leluasa untuk memilih arbiter, yang menurut keyakinannya mempunyai keahlian dan pengetahuan di bidang yang bersangkutan dan yang dipandang pula memiliki sifat yang jujur, adil dan tidak memihak.

Cara kedua, adalah penunjukan arbiter setelah terjadi sengketa yang dituangkan dalam suatu kontrak yang khusus untuk itu, yaitu di dalam *acta compromis*. Cara ini lebih sulit karena sengketa sudah terjadi, berarti suasananya sudah konflik dan panas, jadi tidak kooperatif lagi, sehingga sedikit sulit mempertemukan mereka. Cara ketiga adalah penunjukan arbiter atau majelis arbitrase, oleh ketua Pengadilan Negeri, dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau dalam hal

tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter .

#### 4. Putusan Arbitrase Asing dan Asas Kedaulatan Teritorial.

Dengan berlakunya Konvensi New York 1958 bagi Indonesia menurut Sudargo Gautama,<sup>38</sup> merupakan suatu upaya untuk mengatasi larangan yang dicantumkan dalam Pasal 436 Rv. Pasal ini mewajibkan setiap putusan asing baik dari pengadilan maupun dari arbitrase yang ditetapkan di luar negeri, apabila hendak dilaksanakan di Indonesia, harus diperiksa ulang sebagai suatu perkara baru. Adanya larangan untuk melaksanakan putusan asing, di wilayah Republik Indonesia muncul karena dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap asas kedaulatan dari Negara Republik Indonesia, sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini disebabkan karena berlakunya prinsip teritorialitas atau asas kedaulatan teritorial (*Principal of Territorial Sovereignty*) yang mengisyaratkan bahwa putusan yang ditetapkan di luar negeri, tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain, atas kekuatannya sendiri.

Agar supaya putusan luar negeri dapat dilaksanakan, maka diperlukan adanya perjanjian (*treaty, verdrag*) antara Indonesia dengan negara lain, tempat putusan tersebut diambil/dijatuhkan, untuk menyatakan secara resiprositas bahwa putusan dapat dilaksanakan dalam wilayah masing-masing seperti merupakan suatu putusan domestik.

<sup>38</sup> Dikutip dari Tineke Louise Teugeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, 187*.: Bandingkan dengan Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987, h. 301-302, h. 187.:

Hingga kini belum ada perjanjian eksekusi, yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan negara lain, karenanya putusan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Ini juga di atur dalam Pasal 22 a A.B, yang menunjuk pada pengecualian yang diakui dalam *law of nations* sepanjang mengenai kekuasaan hukum dari Hakim dan pelaksanaan dari putusan Hakim dan akta-akta otentik. Penekanan di sini diberikan kepada melaksanakan (*enforcement*), bukan pada pengakuan (*recognition*), karena pada pelaksanaan (*enforcement*), berakibat lebih mendalam, karena dibutuhkan lebih banyak tindakan aktif. Adanya perbedaan antara pengakuan dan pelaksanaan, dikaitkan dengan adanya tiga jenis putusan yaitu putusan yang bersifat :

1. *Declarator*, yang umumnya termasuk hukum kekeluargaan (*familierrecht*), seperti sah tidaknya suatu perkawinan, perceraian, pengakuan anak adopsi dan sebagainya.
2. *constitutief*, yang menciptakan suatu hubungan atau situasi tertentu, seperti pembatalan perkawinan, pengangkatan wali, pernyataan pailit dan;
3. *condemnatoir*, yang mengandung perintah/penghukuman.

Selanjutnya menurut Sudargo Gautama, kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa larangan dalam Pasal 436 Rv. Ini, dibatasi berlakunya sampai pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan mengenai putusan *declaratoir* dan *constitutief* dapat saja diakui dan dihormati dalam wilayah Republik Indonesia karena pada umumnya tidak memerlukan pelaksanaan. Dengan berlakunya asas *concordantie*, maka Pasal 436 Rv (Pasal

431 Rv. Belanda) mengandung prinsip, bahwa semua peraturan yang dikeluarkan bagi negeri Belanda sebagai negara induk, juga berlaku bagi negara jajahan. Dengan demikian, ketentuan Belanda mengenai Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Acara Perdata, juga diberlakukan bagi Hindia Belanda. Ini menjadi dasar, tetap dipergunakan jurisprudensi Belanda berikut pendapat dari ahli-ahli hukum Belanda, dalam praktek hukum Indonesia, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, karena pasal II Peralihan UUD-1945.

##### 5. Eksekusi Putusan Arbitrase.

Sekalipun Pemerintah Republik Indonesia sudah mengesahkan berlakunya *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau Konvensi New York 1958 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981, namun telah terjadi perbedaan paham antara Sudargo Gautama di satu pihak, dan Mahkamah Agung yang diwakili oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja dan Departemen Luar Negeri di lain pihak, tentang apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat.

Menurut Sudargo Gautama, putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, berdasarkan Konvensi Jenewa 1927 yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Stbl. 1933 Nomor 132 jo. 133 dan mulai

berlaku tanggal 28 April 1933.<sup>39</sup> Sudargo Gautama mengatakan bahwa, kendatipun kita pada saat itu, masih merupakan bagian wilayah jajahan Hindia Belanda, sedangkan sekarang kita sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat sejak proklamasi 17 Agustus 1945, namun kita masih terikat dengan Konvensi tersebut, karena faktanya ketentuan tersebut belum pernah dicabut, lagi pula hal itu sesuai dengan praktek hukum internasional<sup>40</sup>. Sedangkan di sisi lain, menurut Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasional yang dahulu diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tidak secara otomatis berlaku di Negara Republik Indonesia, melainkan harus diperbaharui terlebih dahulu.<sup>41</sup> Pendapat dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia tersebut, nampaknya dianut pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh almarhum Zainal Asikin Kusumah Atmadja, dalam Putusannya No. 2944 K/pdt/1983 tanggal 29 November 1984, dalam kasus PT. Nizwar, menegaskan bahwa:

**Mahkamah Agung tidak dapat menerima berlakunya prinsip state succession yang menyatakan bahwa negara bekas jajahan secara otomatis sesuai stelsel pasif, terikat pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah diadakan oleh negara penjajahnya.<sup>42</sup> Kendatipun sudah ada Keppres**

---

<sup>39</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional Op. Cit. h. 147*; Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia* PT.Eresco, Bandung, 1989, h. 54-55; R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Op.Cit.29; Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, Op.Cit. 34-35.

<sup>40</sup> Sudargo Gautama, *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, *Eksekusi Putusan Arbitrase Asing*, Op.Cit 4.

Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981, tentang pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, dualisme pendapat tentang apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, masih belum berakhir. Pada tahun 1985 sewaktu diadakan seminar dalam rangka peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, masih terdapat perbedaan pendapat antara Sudargo Gautama di satu pihak dan Z. Asikin Kusumah Atmadja dari Mahkamah Agung RI di lain pihak. Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja,<sup>43</sup> yang mewakili Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pendapatnya menyatakan bahwa: walaupun sudah ada Keppres No.34 Tahun 1981, keputusan arbitrase di luar negeri tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan di Indonesia, karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Dikemukakan selanjutnya bahwa, belum dijelaskan apakah Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri dari tempat termohon adalah instansi yang dapat menyelidiki, apakah keputusan arbitrase luar negeri itu, memenuhi segala syarat, antara lain tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Mahkamah Agung, bahwa selanjutnya mengenai Keppres No.34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang

---

<sup>43</sup> Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang*. Loc.Cit. Bandingkan dengan Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta , 2002, h. 120-122;



pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* sesuai dengan praktek hukum yang masih berlaku, harus ada peraturan pelaksanaannya, tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung, dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di Indonesia. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, permohonan pelaksanaan putusan hakim arbitrase asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Pada kesempatan lain Z. Asikin Kusumah Atmadja<sup>44</sup> telah menegaskan bahwa, masih perlu cara mengatur bagaimana tata caranya untuk pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, sebagai bersikap hati-hati karena berhubungan dengan hukum luar negeri. Karena tidak semua Pengadilan Negeri di Indonesia, dianggap cakap dapat mengikuti irama hukum dagang internasional, apalagi di daerah-daerah terpencil, akan menghadapi kesukaran secara teknis dan juga praktis, dalam pelaksanaan putusan-putusan luar negeri mengenai arbitrase, yang hendak dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Menurut Sudargo Gautama, dengan adanya Keppres RI. No. 34 Tahun 1981. Lembaran Negara 1981 No.40 tersebut, sesungguhnya tidak memerlukan

---

<sup>44</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 h. 1.2.

lagi suatu peraturan tersendiri karena merupakan suatu *treaty*, yang sifatnya *self executing*.<sup>45</sup> Mengomentari adanya dualisme pendapat di atas, maka Huala Adolf<sup>46</sup> dengan menyitir hasil penelitian yang dilakukan oleh Karl Heinz Bockstiegel, menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu ada pertentangan pendapat antara Mahkamah Agung di satu pihak, dan pakar hukum di lain pihak, kalau yang dipersoalkan itu mengenai perlu tidaknya peraturan pelaksanaan. Menurut Huala Adolf, kehendak pemerintah ketika mengakses Konvensi New York sudah jelas, antara lain untuk terikat kepada ketentuan konvensi dan menghormati asas timbal balik keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri. Sebagai konsekuensi dari tindakan itu, maka sudah barang tentu pemerintah seyogyanya berupaya agar keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri tersebut, harus dihormati dan dilaksanakan. Dikatakan demikian karena peran pemerintah di sini, hanya sebagai alat pengontrol terhadap keputusan tersebut agar benar-benar dapat dilaksanakan di dalam negeri. Sedangkan pemegang peran utama adalah, para pihak yang telah membuat klausula arbitrase dan menetapkan arbiternya serta kesepakatan untuk melaksanakan keputusan, yang telah dikeluarkan oleh badan arbitrase tersebut.

Sejak tahun 1990 dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, maka perbedaan paham apakah

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Huala Adolf, *Loc. Cit.*

putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di negara kita telah terjawab. Hal ini, dikuatkan lagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999. Baik PERMA maupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sudah secara tegas, mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional. Dengan demikian, perbedaan pendapat di atas, saat ini hanyalah mempunyai makna akademis historis semata.





## BAB III

# RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING**

### **1. Jenis-jenis Putusan Arbitrase**

Dilihat dari segi tempat/negara, di mana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan, maka putusan arbitrase, ada dua macam, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional atau asing. Putusan arbitrase nasional misalnya, putusan yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Adapun yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing atau internasional dan yang menjadi obyek penelitian ini adalah **putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional** (lihat pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999).

Menurut Julian DM. Lev terdapat tiga ciri, yang membuat suatu arbitrase dapat disebut asing atau internasional, yaitu kecuali karena organisasinya dan struktur/prosedurnya juga karena faktanya.<sup>47</sup> Menurut Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan

---

<sup>47</sup> Julian DM. Law, *Applicable Law in International Commercial Arbitration* (Netherlands: Sijthoff and Noordhoff, 1978), hlm. 14-19 dikutip dari buku Huala Adoft: *Arbitrase Komersial Internasional, Op. Cit.*, 8.

arbitrase internasional adalah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan jika dilihat dari segi kelembagaannya, maka arbitrase tersebut terdiri dari dua macam, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc yaitu arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu, yaitu sampai sengketa itu diputuskan. Sementara yang dimaksud dengan arbitrase institusional ialah lembaga atau arbitrase yang sifatnya permanen atau lazim juga disebut dengan *permanent arbitral body*.

Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan jasa di bidang arbitrase, yaitu :

1. Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya, hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, seperti BANI untuk Indonesia, *The American Arbitration Association di Amerika Serikat*, dan sebagainya.
2. Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, seperti: *The International Chamber of Commerce (ICC)*, *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICID)*, *Uncitral Arbitration Rules (UAR)* dan sebagainya.
3. Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya:

*Regional Centre for Arbitration yang didirikan oleh Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALC) dan sebagainya.*<sup>48</sup>

## 2. Masalah Pengakuan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Arbitrase

Putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah putusan tersebut terlebih dahulu diserahkan dan didaftar (deponir/deposit) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (lihat pasal 67 Undang-undang No. 30 Tahun 1999). Pendepositan atau pendeponiran maksudnya adalah, putusan arbitrase internasional tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya, kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menurut Undang-undang arbitrase, penyerahan dan pendaftaran itu harus disertai dengan beberapa syarat.

Pasal 67 Undang-undang arbitrase menyatakan sebagai berikut:

**Ayat 2. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:**

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat

<sup>48</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, Op. Cit., 52-54; Bandingkan dengan Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 61-65, Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2000, hlm. 122-124; Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 27-30 Gary Goodpaster, Cs., *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia*, badan buku Agnes M. Toar, et.al., *Arbitrase di Indonesia* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 43.

**pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.**

Maksud dari tindakan pendeponiran atau pendepositan tersebut, mempunyai makna ganda, yaitu selain untuk memenuhi persyaratan administrasi yustisial juga sebagai syarat formal keabsahan permohonan eksekusi.<sup>49</sup> Karena pendeponiran atau pendepositan putusan arbitrase tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan persyaratan agar putusan tersebut dapat dieksekusi, maka pendaftaran putusan arbitrase tadi, imperatif sifatnya. Tenggang waktu untuk melakukan pendeponiran atau pendepositan putusan arbitrase nasional tersebut, ditentukan paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, oleh arbiter atau kuasanya (pasal 59 ayat 1 Undang-undang No.30 Tahun 1999). Sedangkan mengenai putusan arbitrase internasional, Undang-undang arbitrase tidak menentukan batas waktunya.

PERMA No.1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990, telah mengatur tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, kemudian dirubah lagi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 138 jo. Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3872) tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku sejak tanggal 12 Agustus 1999. Kendatipun secara formil, masalah pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcemen*) atau eksekusi putusan arbitrase asing sudah diatur secara resmi di dalam peraturan perundang-undangan seperti disebutkan di atas, akan tetapi di dalam

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op. Cit.*, 300.



prakteknya, tidak jarang terjadi adanya semacam keluhan dari sementara orang, bahkan menjadi bahan pembahasan dan perdebatan di mana-mana, karena pada kenyataanya, tidak semua putusan arbitrase internasional tersebut, dapat dilaksanakan dengan mulus di negara kita. Masih ada kendala-kendala yang diketemukan di lapangan, selain karena perbedaan pemahaman atau penafsiran juga penggunaan upaya hukum secara serampangan. Di samping itu, memang tidak harus semua putusan arbitrase asing itu dilaksanakan, karena sudah ada kriterianya.

Mengenai siapakah pejabat yang diberi otoritas oleh Undang-undang, untuk menangani masalah pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusan arbitrase asing tersebut, secara jelas di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alterantif Penyelesaian Sengketa, Pasal 65 yang menyatakan bahwa : **yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas yang diberi otoritas untuk melaksanakan atau mengeksekusi Putusan Arbitrase Asing adalah monopoli dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau dengan perkataan lain, kegiatan untuk melaksanakan (*enforcement*), di samping tentunya menangani masalah pengakuan (*recognition*) putusan arbitrase asing di Indonesia, telah dilimpahkan secara tersentralisir dan menjadi wewenang penuh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing, sesuai ketentuan pasal 65, di samping juga untuk menerima penyerahan dan pendaftaran (deponir/deposit) sesuai ketentuan pasal 67 Undang-undang arbitrase. merupakan pilihan yang tepat dan realistis. Bukankah putusan arbitrase asing tersebut bersifat lintas batas negara, yang sudah barang tentu dari aspek transportasi dan komunikasi, memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Kecuali itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berada di jantung ibu kota Negara Republik Indonesia, jauh lebih representatif, karena didukung oleh fasilitas dan tenaga personil yang relatif memadai, jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri di kota-kota lainnya. Seperti dikatakan oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh *Sudargo Gautama*, bahwa: Mengingat pentingnya dan luasnya persoalan yang timbul dengan substansi peraturan dalam bidang arbitrase ini, maka yang dianggap perlu untuk menyelesaikan persoalan ini adalah pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun alasannya menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja adalah karena Pengadilan Negeri lainnya di Indonesia masih belum cakap untuk melaksanakan putusan arbitrase luar negeri ini.<sup>50</sup> Suatu hal yang lebih penting lagi, kesemuanya ini, juga dalam rangka mewujudkan asas peradilan

---

<sup>50</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 132.

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*speedy administration of justice*) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai syarat-syarat apakah yang harus ada, agar suatu Putusan Arbitrase Asing tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia? Dalam hal ini Undang-undang arbitrase menyatakan sebagai berikut (lihat pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 1999) :

Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Ketentuan ini mempertegas adanya asas timbal balik atau resiprositas (*reciprocity*), yang secara umum dikenal dalam hukum perdata internasional, yang pada intinya mengatakan bahwa, kalau negara kita mau mengakui putusan arbitrase asing di negara kita, maka negara asing itupun harus mau mengakui putusan arbitrase Indonesia. Prinsip ini merupakan pencerminan prinsip kedaulatan negara dan kedaulatan hukum maupun prinsip saling menghormati sesama bangsa dan negara di dunia. Asas ini juga merupakan

pencerminan nilai-nilai hukum internasional, yang berlaku secara universal dan di akui keberadaannya, oleh banyak negara-negara di dunia serta berlaku hampir di semua bidang kehidupan antar bangsa.<sup>51</sup> Bahkan asas ini secara langsung menunjuk pada berlakunya *Convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Award – New York Convention 1958*, sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981.

Konvensi New York sendiri, menyatakan sebagai berikut: any state may on the basic of reciprocity declar that is will apply the convention to recognition and enforcement of awards made only in territory another contracting state. Selanjutnya dalam Lampiran Keppres No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dikeluarkan deklarasi yang merujuk kepada ketentuan pasal 1 ayat 3 Konvensi New York : the government of the Republic of Indonesia declares that its will apply the convention on the basis of reciprocity. Prinsip ini juga harus diperhatikan pengadilan, pada saat hendak memberikan eksekutur, karena asas ini sejalan dengan PERMA No. 1 Tahun 1990 dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

- b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

---

<sup>51</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, Op. Cit., 132.

Bagian penjelasan dari Pasal 66 huruf b Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, memberikan beberapa contoh bidang yang termasuk ruang lingkup dalam hukum perdagangan, yaitu bidang-bidang sebagai berikut:

- Perniagaan
- Perbankan
- Keuangan
- Penanaman modal
- Industri
- Hak kekayaan intelektual

Ketentuan ini sebenarnya merupakan penegasan terhadap ketentuan Konvensi New York 1958, maupun penegasan terhadap deklarasi yang terdapat dalam lampiran Kepres No. 34 Tahun 1981. Untuk mengetahui apakah suatu kasus termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang atau tidak, patokan yang dipakai adalah, sistem tata nilai hukum Indonesia, bukan pada sistem tata nilai hukum negara, tempat di mana putusan itu dijatuhkan. Kecuali itu, meskipun telah ditentukan bidang-bidang yang masuk dalam ruang lingkup dagang seperti di atas, namun bidang-bidang itu bukan satu-satunya, melainkan antara lain saja. Karena kita harus ingat, bahwa ruang lingkup perdagangan saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Apa yang tidak tercantum dalam ruang lingkup hukum perdagangan tersebut,

belum tentu tidak termasuk hukum dagang. Karenanya kita harus mampu mengantisipasi perkembangan hukum dan dunia perdagangan.<sup>52</sup>

- c. Putusan arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Hal yang sama di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 1990 dan Konvensi New York 1958 yang berbunyi : *the recognition or enforcement of the awards would be contrary to the public policy*. Ketentuan dalam Undang-undang arbitrase yang mengatur bahwa, suatu putusan arbitrase asing, jika hendak di akui dan dilaksanakan di Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, sebenarnya hanyalah merupakan pengulangan atau penegasan saja. Sebab di tempat lain, Undang-undang bahkan praktek peradilan/yurisprudensi juga, menentukan demikian. Misalnya Pasal 1335 dan 1337 BW menentukan bahwa, perjanjian yang bertentangan dengan kaidah tata susila tidak diperkenankan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Demikian pula dalam praktek peradilan/yurisprudensi mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 BW tidak lagi menganut aliran paham sempit, dalam arti perbuatan melawan hukum, bukan saja diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi sudah menganut

---

<sup>52</sup> Bandingkan dengan Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Op. Cit. 134 dan Gunawan Widjaja CS. *Hukum Arbitrase*, Op. Cit. 133-134

aliran paham yang luas, meliputi pula pelanggaran **kaidah tata susila** atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.<sup>53</sup>

Asas ini sebenarnya merupakan suatu asas umum, yang sudah diakui secara universal dalam hukum perdata internasional, namun sampai saat ini, secara praktis, para pakar hukum di dunia masih belum dapat mencapai konsensus dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum tersebut, sehingga dapat mengakibatkan tidak dilaksanakannya suatu putusan arbitrase asing. Seperti dikonstatir oleh Tineke Louise Tuegeh Longdong, dalam disertasinya, bahwa **ketertiban umum (public policy) itu berbeda-beda dari negara satu ke negara yang lain dan juga dari waktu ke waktu.**<sup>54</sup> Selanjutnya dikemukakan, meskipun harus di akui pula bahwa, ketertiban umum itu memegang peranan yang penting, dalam arti bahwa setiap sistem hukum negara manapun memerlukan semacam *veiligheidsklip* atau rem darurat yang disebut istilah ketertiban umum.<sup>55</sup>

Sebagai gambaran umum dapat dikemukakan bahwa, asas ini merupakan refleksi dari berlakunya *dwingende regels* dalam suatu negara

---

<sup>53</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Op. Cit., 251.

<sup>54</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 253; Bandingkan dengan Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Op. Cit. 77.

<sup>55</sup> Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*. Op. Cit. 130; Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Op. Cit., 98.

yang berdaulat. Menurut Komar Kantaatmadja, ketertiban umum dalam arti luas merupakan *daadwerkelijk belangen berhartiging van land en volk* atau dengan kata lain, kepentingan umum adalah tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.<sup>56</sup> Hukum Internasional mengakui adanya kedaulatan penuh (*souvereignty*) dari suatu negara, di mata internasional. Ini berarti secara prinsipil, tidak ada suatu negara pun di dunia ini, dapat memaksakan berlakunya suatu ketentuan pada negara lain, dengan cara apapun juga, selama dan sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan sendi-sendi kehidupan bernegara atau dalam arti kata lain, tidak dikehendaki oleh negara lain tersebut. Atas dasar itu, maka apabila ada putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, permintaan eksekusinya haruslah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.

d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Pengadilan Negeri, setelah melakukan pemeriksaan substantif atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, dapat menjatuhkan putusan yang merupakan perintah pelaksanaan putusan arbitrase asing, atau putusan yang sifatnya menolak pelaksanaan arbitrase asing tersebut. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengakui putusan arbitrase asing tersebut dan mengandung perintah pelaksanaan atas putusan arbitrase asing, tidak dapat diajukan upaya hukum,

---

<sup>56</sup> Dikutip dari Tineke Louise Teugch Longdong, *Op. Cit.*, 99.



baik banding maupun kasasi. Ketentuan ini menggambarkan adanya kekuatan *final and binding* dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari putusan arbitrase, sehingga mengikat para pihak. Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase asing, dapat diajukan upaya hukum kasasi. Dalam hal yang demikian, maka atas permintaan pemohon kasasi, Mahkamah Agung wajib memutuskan pengakuan kasasi tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

- e. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Beberapa hal yang terkait dengan putusan arbitrase asing yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam huruf d di atas. Terhadap Putusan Mahkamah Agung, baik yang bersifat mengakui maupun menolak putusan arbitrase asing, dimana Negara Republik Indonesia tercatat sebagai salah satu pihak dalam sengketa, tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan.

Untuk lebih jelasnya, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal akan

melaksanakan atau mengeksekusi suatu putusan arbitrase asing, dapat dilihat pada diagram berikut ini:

**DIAGRAM A: UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE**



**3. Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing**

Tentang bagaimana tata cara dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3), harus dilakukan menurut hukum acara perdata, bahkan sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

Seperti diketahui bahwa jenis-jenis pelaksanaan putusan pengadilan yang juga berlaku untuk putusan arbitrase asing ada 3 macam, yaitu :

1. Menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg).
2. Menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 226 HIR/Pasal 269 RBg). Karena orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi berupa perbuatan, maka prestasinya dapat dinilai dengan uang.
3. Eksekusi riil atau eksekusi secara langsung<sup>57</sup>

Tatacara atau prosedur menjalankan putusan pengadilan, yang berlaku juga untuk putusan arbitrase tersebut diatur dalam Pasal 195 – 208 dan 225 HIR/Pasal 206 – 240 dan 259 RBg, serta Pasal 1033 Rv. Salah satu prinsip penting dalam eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg, adalah, bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri (*Op last en onder leading van den voorzitter van den landraad*).

Tentang bagaimanakah tahap-tahap pelaksanaan ataupun penolakan putusan arbitrase asing dilaksanakan di Indonesia oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurut hukum acara perdata yang berlaku, pada pokoknya meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Tahap peringatan/penegoran (*aanmaning*).
2. Tahap sita eksekusi (*executorial beslag*)
3. Tahap penjualan/lelang; dan
4. Tahap pengosongan.

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, Op. Cit, 210.

#### 4. Penolakan dan Pembatalan Putusan Asing

Menurut Hikmahanto Juwana, harus dibedakan antara penolakan putusan arbitrase dengan pembatalan putusan arbitrase, karena keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar. Apabila dalam pembatalan (*annulment, set aside*) di atur mengenai proses dan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam peraturan perundang-undangan suatu negara, seperti misalnya dalam Pasal 70, 71 dan 72 Undang-undang arbitrase Indonesia, maka mengenai penolakan putusan arbitrase tidak di atur dalam sebuah perjanjian internasional, karena hal ini menyangkut yurisdiksi atau kedaulatan hukum suatu negara. Di samping itu, jika dilihat dari konsekuensi hukumnya, apabila pembatalan suatu putusan berakibat seolah-olah tidak pernah ada putusan arbitrase, maka penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan mempunyai konsekuensi, tidak dapatnya putusan arbitrase yang bersangkutan dilaksanakan diyurisdiksi pengadilan yang menolaknya tersebut.<sup>58</sup>

Perbedaan lainnya ialah, jika proses pembatalan putusan arbitrase asing tersebut harus ditempuh melalui proses persidangan perkara, sebaliknya, dalam proses penolakan, tidak perlu melalui proses persidangan, artinya Ketua Pengadilan Negeri, secara “*ex officio*” menilai dan mempertimbangkan dengan seksama putusan arbitrase tersebut lalu mengeluarkan penetapannya.

---

<sup>58</sup> Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, *Majalah Hukum Bisnis*, Oktober-Nopember 2002, 67 dan dalam *Arbitrase dan Mediasi*, Emmy Yushassarie Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003, h.83. bandingkan dengan Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Op.Cit.64.